



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI DAN KEGIATAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Investasi dan Kegiatan Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI DAN KEGIATAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat UNAND yang selanjutnya disingkat MWA adalah Organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
4. Investasi adalah penempatan sejumlah kekayaan UNAND dalam jangka panjang untuk tujuan memperoleh keuntungan.
5. Kegiatan Usaha adalah penempatan sejumlah kekayaan UNAND untuk investasi langsung.
6. Kelompok kerja adalah kelompok atau tim kerja yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk dalam rangka menyusun peraturan.

Pasal 2

Investasi dan kegiatan usaha UNAND bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNAND;
- b. memperoleh nilai tambah baik secara ekonomi maupun sosial melalui pendayagunaan aset UNAND untuk kesejahteraan warga dan segenap pemangku kepentingan UNAND.

Pasal 3

Investasi dan Kegiatan Usaha UNAND dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. kewajaran dan kesetaraan;
- f. profesionalisme;
- g. kehati-hatian; dan
- h. falsafah, nilai-nilai luhur UNAND, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan MWA ini meliputi Investasi dan Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh UNAND.

## BAB II

### INVESTASI

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk dan Nilai Investasi

#### Pasal 5

- (1) Investasi UNAND dilakukan dalam bentuk:
  - a. Kegiatan Usaha;
  - b. Investasi Surat Berharga.
- (2) Investasi Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi investasi langsung pada kegiatan usaha komersial.
- (3) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembelian saham, pembelian surat utang, dan/atau sukuk.

#### Pasal 6

Nilai aset UNAND yang dapat diinvestasikan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.

Bagian Kedua  
Rencana Investasi

Pasal 7

- (1) Rencana Investasi dan Kegiatan Usaha dapat diusulkan oleh MWA atau Rektor.
- (2) Rencana Investasi dan Kegiatan Usaha yang diusulkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno MWA untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor.
- (3) Rencana Investasi dan Kegiatan Usaha yang diusulkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MWA untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal 8

- (1) Rencana investasi dalam bentuk Kegiatan Usaha atau Investasi Surat Berharga meliputi investasi di tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah, Lembaga dan seluruh unit lainnya di lingkungan UNAND.
- (2) Rencana Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Rencana investasi dalam bentuk Kegiatan Usaha atau Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. rancangan anggaran dasar pengelola usaha sesuai ketentuan perundang-undangan tentang badan hukum perseroan atau badan hukum lainnya;
  - b. rencana pelaksanaan kegiatan usaha;
  - c. rencana pengembangan jangka panjang dan jangka pendek, dan jenis kelembagaan.

Bagian Ketiga  
Persetujuan Investasi

Pasal 9

- (1) Rencana investasi Kegiatan Usaha dan Investasi Surat Berharga, baik yang diusulkan MWA maupun Rektor terlebih dahulu dibahas oleh MWA melalui Kelompok Kerja.
- (2) Hasil pembahasan rencana investasi Kegiatan Usaha dan Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rapat Pleno MWA untuk mendapatkan persetujuan.

BAB III  
MODAL DAN HASIL USAHA

Bagian Kesatu  
Modal

Pasal 10

- (1) Kepemilikan Modal UNAND dalam Investasi dan Kegiatan Usaha paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal usaha komersial.
- (2) Dalam hal Investasi dan Kegiatan Usaha membutuhkan penambahan modal usaha, unit pengelola usaha mengajukan usulan penambahan modal usaha kepada Rektor.
- (3) Usulan penambahan Modal Investasi dan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat persetujuan Rektor disampaikan kepada MWA untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua  
Hasil Usaha

Pasal 11

Hasil Investasi dan Kegiatan Usaha yang dibagikan kepada UNAND sebagai pemilik modal merupakan pendapatan UNAND.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu  
Pengawasan

## Pasal 12

- (1) MWA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Investasi dan Kegiatan Usaha sesuai Peraturan MWA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan kepada prinsip investasi dan pengelolaan usaha.

## Bagian Kedua Manajemen Risiko

## Pasal 13

- (1) Investasi dan Kegiatan Usaha wajib menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaannya.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. penerapan manajemen risiko secara umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif organ unit pengelola usaha yang bertugas melakukan pengawasan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh;
  - b. penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang meliputi risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi;
  - c. penilaian profil risiko yang mencakup penilaian terhadap risiko melekat dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*), baik untuk kegiatan usaha secara individual maupun untuk kegiatan usaha secara konsolidasi;
  - d. penilaian profil risiko sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan terhadap risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
- (3) Dalam melakukan penilaian profil risiko, kegiatan usaha wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UNAND yang berkaitan dengan Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasannya, termasuk investasi Kegiatan Usaha dan Investasi Surat Berharga UNAND dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**Pasal 15**

- (1) Segala ketentuan yang menyangkut Pengelolaan Investasi dan Kegiatan Usaha yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan MWA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan MWA ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Agustus 2022  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 5 Agustus 2022  
SEKRETARIS UNIVERSITAS ANDALAS



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDLAS TAHUN 2022 NO 22